

Pengaruh Pajak Penjualan PPN Dan PPnBM Terhadap Laba Rugi Fiskal Pada UD Gemah Ripah

Viola Ardhana¹⁾

Universitas Islam Kadiri

viola.ardhana12@gmail.com¹⁾

Khasanah Sahara²⁾

Universitas Islam Kadiri

khasanahsahara.01@gmail.com²⁾

Imarotus Suaidah³⁾

Universitas Islam Kadiri

imarotussuaidah@gmail.com³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Program Studi Akuntansi
Korespondensi penulis: viola.ardhana12@gmail.com

Abstract. Taxes are a very important source for a sector of state revenue. To further increase revenue in the tax sector, several improvements have been made. In this research, the researcher tries to discuss the above problems related to "The Influence of Sales Tax VAT and PPnBM on Commercial Profits and Fiscal Profits of UD Gemah Ripah". The research model used in this research is associative research, namely to look at the influence of Fiscal Profit on VAT and PPnBM. This research was carried out at UD Gemah Ripah which is located on Jl. Padang Padi No.13, Kaliombo, Kec. Kota, Kediri City, East Java 64126. After conducting tests and calculations, it was found that UD Gemah Ripah's income tax in 2020 was IDR. 484,044,806.88, in 2021 it is IDR. 1,005,309,943.19, and in 2022 it will be IDR. 563,112,212.29. According to the data obtained, it was also found that PPn and PPnBM were not included in the requirements for calculating corporate PPh from UD Gemah Ripah, corporate PPh from UD Gemah Ripah only calculated from turnover and net profit before PPh. And also from several of these calculations, it was found that the PPn and PPnBM that must be paid are not necessarily directly proportional to the net profit of UD Gemah Ripah.

Keywords: Commercial Profit Tax, Fiscal Profit, UD Gemah Ripah

Abstrak. Pajak merupakan sumber yang sangat penting bagi sektor suatu penerimaan negara. Guna lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah berulang kali dilaksanakan penyempurnaan. Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk membahas mengenai beberapa permasalahan yang berhubungan dengan "Pengaruh Pajak Penjualan PPN dan PPnBM Terhadap Laba Komersial dan Laba Fiskal UD Gemah Ripah". Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian asosiatif, yaitu untuk melihat pengaruh Laba Fiskal pada PPN dan PPnBM. Penelitian ini dilaksanakan di UD Gemah Ripah yang berlokasi di Jl. Padang Padi No.13, Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64126. Setelah melakukan pengujian dan perhitungan, ditemukan pajak penghasilan UD Gemah Ripah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 484,044,806.88, pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1,005,309,943.19, dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 563,112,212.29. Menurut data yang didapatkan juga ditemukan bahwa PPn maupun PPnBM tidak masuk dalam syarat perhitungan PPh badan dari UD Gemah Ripah, PPh badan dari UD Gemah Ripah hanya menghitung dari omzet dan laba bersih sebelum PPh. Dan juga dari beberapa perhitungan tersebut, ditemukan bahwa belum tentu PPn dan PPnBM yang harus dibayarkan berbanding lurus dengan laba bersih dari UD Gemah Ripah.

Kata kunci: Laba Fiskal, Pajak Laba Komersial, UD Gemah Ripah.

LATAR BELAKANG

Pajak yaitu sumber yang sangat penting bagi sektor suatu penerimaan negara. Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk lebih meningkatkan pendapatan departemen pajak. Penambahan atau bahkan perubahan bidang perpajakan. Pajak ialah kewajiban yang harus dibayar oleh suatu masyarakat baik perorangan ataupun organisasi yang berasal dari penghasilannya atau kepada pemerintah yang ditunjuk guna melakukan aktivitas pembangunan di bidang apapun.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah di wilayah Kediri. Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong barang komoditi. Kemewahan yang dilakukan produsen atau pengusaha pada saat melakukan impor.

Dalam akuntansi, selisih PPN sering terjadi waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat dibuatnya faktur pajak. Pemungutan pajak pertambahan nilai atas Barang Kena Pajak dilakukan dalam transaksi jual beli Barang Kena Pajak. Sedangkan penghitungan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dilakukan dengan memperhitungkan besarnya pajak pertambahan nilai yang dipungut pada saat jual beli barang. Penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan antara jumlah pajak. Penghitungan pajak pertambahan nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak produksi serta pajak masukan yang ditetapkan sebesar 11% atas barang atau jasa yang diterima.

UD Gemah Ripah ialah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan di bidang otomotif khususnya di kota Kediri. UD Gemah Ripah yang berlokasi di Kota Kediri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, lebih tepatnya di bidang penjualan, perusahaan wajib membayar Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sehubungan dengan operasionalnya. Pihak yang memungut pajak penjualan atas barang mewah dikenakan pajak barang mewah atas penyerahan atau penjualan barang mewah BKP. Sebaliknya, pajak penjualan barang mewah atas impor BKP kelas atas ditanggung oleh importir. Sebab diberlakukannya PPnBM ialah perlunya menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpendapatan rendah dan konsumen berpendapatan tinggi. Perlu adanya pengendalian terhadap pola konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah. Ada kebutuhan untuk melindungi produsen skala kecil atau tradisional, ada kebutuhan untuk menjamin pendapatan nasional. Pemerintah mengatur pemberian fasilitas atas impor serta penyerahan

barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dari pengenaan PPN melalui peraturan pemerintah No. 49/2023. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas tersebut termuat dalam BAB III peraturan pemerintah No. 49/2023. Barang kena pajak (BKP) yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari PPN termasuk beberapa barang kebutuhan pokok.

Apabila bea penjualan atas beberapa barang yang termasuk barang mewah menjadi terlalu tinggi, hal ini dapat mempengaruhi para pengusaha yang melakukan usaha di sektor tersebut, dan pajak yang tinggi akan secara signifikan mengurangi jumlah konsumen barang-barang yang tergolong barang mewah. 4 Ketika kita membahas pajak yang dikenakan atas seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, maka dalam akuntansi pajaknya anda akan mengenal istilah laba fiskal (taxable profit). Ini ialah laba atau rugi suatu perusahaan yang timbul dalam satu masa pajak, biasanya mencakup satu tahun pajak. Hal ini dapat dihitung sesuai peraturan perpajakan dan laba kena pajak itu sendiri. Bila dasar dasar penghitungan pajak penghasilan (PPH) yang dimiliki suatu perusahaan adalah laba akuntansi. Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas tentang beberapa permasalahan tersebut yang berkaitan dengan **“Pengaruh Pajak Penjualan PPN dan PPnBM Terhadap Laba Komersial dan Laba Fiskal UD Gemah Ripah”**. Dalam penelitian ini, peneliti membahas Pengaruh Pajak Penjualan PPN dan PPnBM tahun 2020-2022 pada UD Gemah Ripah dengan jenis barang dan cc yaitu Brio 1.198cc, Avanza 1.300cc-1.500cc, Innova 1998cc, Pajero 2.442cc, dll. pada UD Gemah Ripah.

KAJIAN TEORITIS

Pajak Penjualan Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai yakni pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara, yang menurut undang-undang dimasukkan ke dalam kas negara, dan pelaksanaannya dilakukan tanpa imbalan. Kontribusi ini digunakan oleh negara untuk membayar manfaat publik (Mardiasmo, 2019).

Menurut (Masyitah, 2019), Pajak pertambahan nilai (PPN) yakni salah satu pajak yang memberikan partisipasi terhadap penerimaan negara, dan dapat menjadi besaran yang besar bagi negara. Berdasarkan asas Pajak Pertambahan Nilai yang pada dasarnya merupakan pajak

konsumsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi penyerahan seluruh barang dan jasa.

Sebagaimana dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2019) bahwa Undang-undang yang mengatur tentang pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan (PPnBM) atas barang mewah ialah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Penjualan Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah. dalam beberapa tahun terakhir, hal itu telah dilakukan. Ditetapkan dengan Undang-Undang No, 42 Tahun 2009. Undang-undang ini dikenal dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada dua metode yaitu metode langsung serta tidak langsung. Rumus metode langsung yakni:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

$$\text{DPP} = \frac{100}{100} \times \text{Harga atau Pembayaran atas Penyerahan BKP}$$

Metode tidak langsung :

$$\text{PPN} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \text{ (Resmi, 2017)}$$

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ialah atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagai Barang Mewah yang dijalankan oleh pengusaha yang dalam menjalankan usaha ataupun kegiatan pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong Barang Mewah di Kota Kediri. yang dipungut. Impor Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah (Setiowati, 2020).

Objek Pajak PPnBM, Objeknya adalah sasarnya. Sementara itu, Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 didefinisikan: “Suatu benda berwujud yang menurut sifat atau sanksinya, dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.”

Untuk menghitung PPBM yang harus dibayar atas penyerahan PKP yang tergolong barang mewah, harus mencermati tiga faktor berdasarkan karakteristiknya: 1) PPnBM dipungut hanya satu kali. 2) Karena PPnBM tidak bisa dikreditkan, maka bisa diklaim

sebagai beban kecuali ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU PPH terpenuhi serta ketentuan Pasal 9 tidak dipenuhi. 3) PPN tidak memerlukan pajak berganda.

Oleh karena itu, rumus PPBM adalah:

$PPnBM = \text{Tarif} \times \text{DPP}$ (Waluyo, 2016)

Laba Fiskal

Laba akuntansi adalah laba bersih sebelum dikurangi beban pajak. Laba adalah selisih antara total penerimaan dibandingkan dengan total pengeluaran dan disebut juga dengan pendapatan bersih atau laba bersih (Ardhianto, 2019).

Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan ialah mengejar keuntungan, sebab laba kebanyakan hanyalah ukuran efisiensi suatu perseroan. Keuntungan mampu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. a) Laba kotor yakni penjualan dikurangi laba, selisih positif antara penjualan dan kategori serta penjualan. b) Laba operasi yakni laba kotor dikurangi harga pokok penjualan serta biaya operasional. c) Laba bersih sebelum pajak ialah pendapatan operasional dikurangi beban bunga. d) Laba bersih yakni jumlah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi pajak.

Laporan Keuangan Akuntansi ialah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode, dan praktik akuntansi yang mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Undang-undang perpajakan tidak secara spesifik mengatur format laporan keuangan, hanya memberi batasan pada hal-hal tertentu saja mengenai pengakuan pendapatan dan beban (Islamiyah, 2018).

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan penyesuaian yang wajib dilaksanakan Wajib Pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi (yang menggunakan pembukuan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak). Penyesuaian keuangan dilaksanakan jika ada perbedaan standar akuntansi, metode atau praktik yang dipakai pada penyusunan laporan keuangan komersial juga laporan keuangan keuangan (sesuai dengan peraturan perpajakan).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan perlakuan terhadap data nominal pada hasil penelitian yang akan datang. Dan model penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian asosiatif, yaitu untuk melihat pengaruh Laba Fiskal pada PPN dan PPnBM. Penelitian ini dilaksanakan di UD Gemah Ripah yang berlokasi di Jl. Padang Padi No.13, Kaliombo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64126.

Sumber data yang dipakai pada penelitian ini yakni data primer. Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumbernya atau hasil wawancara dengan pihak perseroan mengenai gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, data penjualan serta data pembelian yang terkait dengan PPN dan PPnBM Penjualan periode tahun UD Gemah Ripah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta dokumentasi.

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan alat analisis dan dilakukan dengan 3 langkah yaitu menggunakan data penjualan & L/R Perhitungan PPN, Menggunakan Perhitungan PPnBM, dan laba/Rugi Fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UD Gemah Ripah adalah perusahaan dimana keuntungan paling besar yang diperoleh oleh perseroan ini dari hasil penjualan, sementara laporan penjualan yang sudah dijalankan oleh UD Gemah Ripah dari 2022 yakni :

Tabel 1
Laporan Penjualan Tahun 2020

No	Jenis/Model	Harga Jual (Rp)	Jumlah Penjualan	Total Penjualan (Rp)
1	Fortuner	479.675.660	5	2.398.378.300
2	Avanza	207.499.987	4	829.999.948
3	Evalia	138.156.591	6	828.939.543
4	Innova	397.415.033	10	3.974.150.332
5	Wuling	172.309.848	15	2.584.647.726
	Jumlah		40	10.616.115.849

Sumber : UD Gemah Ripah

Dari tabel 1 diatas terlihat jika penjualan yang didapatkan oleh UD Gemah Ripah pada tahun 2020 yakni sebanyak 40 unit dengan jumlah harga semua penjualannya ialah sebesar Rp. 10,616,115,849. Sementara penjualan yang didapatkan pada tahun 2021 yakni:

Tabel 2
Laporan Penjualan Tahun 2021

No	Jenis/Model	Harga Jual (Rp)	Jumlah Penjualan	Total Penjualan (Rp)
1	Brio	154.801.055	10	1.548.010.548
2	Pajero Sport	561.404.115	17	9.543.869.958
3	Avanza	135.208.566	15	2.028.128.488
4	X-Gear	121.029.091	2	242.058.182
5	Xenia	146.099.175	11	1.607.090.920
Jumlah			55	14.969.158.096

Sumber : UD Gemah Ripah

Dari tabel di atas terlihat jika jumlah penjualan tahun 2021 meningkat dari sebelumnya yakni 15 unit dengan total penjualan 55 unit dan jumlah harga penjualan sebesar Rp. 14,969,158,096. Sementara itu pada tahun 2022 penjualan menaik pesat dibandingkan tahun 2020 dan 2021 mengenai rinciannya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Laporan Penjualan Tahun 2022

No	Jenis/Model	Harga Jual (Rp)	Jumlah Penjualan	Total Penjualan (Rp)
1	March	74.497.913	27	2.011.443.640
2	Fortuner	486.331.748	20	9.726.634.959
3	X-Gear	139.508.503	17	2.371.644.549
4	Innova	492.058.182	1	492.058.182
5	Kijang	78.511.364	18	1.413.204.555
Jumlah			83	16.014.985.885

Sumber : UD Gemah Ripah

Berdasarkan pemaparan tabel diatas terlihat apabila penjualan sementara pada tahun 2023 ialah sebanyak 83 unit, penjualan tahun ini meningkat 28 unit daripada tahun 2021, jumlah penjualan sebesar Rp. 16,014,985,885.

Mengenai laporan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) yang sudah terbayarkan pada kantor pelayanan pajak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terlihat total penjualan yang dilakukan oleh UD Gemah Ripah pada tahun adalah sebesar Rp. 10,616,115,849 dengan total PPN yang didapatkan dari 11% penjualan yaitu 1,167,772,743, lalu total PPnBM yang harus dikeluarkan atas penjualan yang dilakukan yakni sebesar Rp. 955,879,295 sementara pada tahun 2021 penjualan meningkat dari tahun 2020.

Jumlah penjualan UD Gemah Ripah pada tahun 2021 ialah sebesar Rp. 14,969,158,096 sedangkan PPN yang diharuskan untuk dibayar yaitu sebesar 1,646,607,391 Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dipungut atas semua penjualan di atas jumlah tersebut dan harus disetor ke kantor pajak. Rp. 1.431.580.494 yang berarti semakin banyak penjualan maka semakin banyak PPN dan PPnBM yang harus dibayar. Pada tahun 2022 penyetoran PPnBM meningkat pesat yang artinya penjualan UD Gemah Ripah pada tahun 2022 juga meningkat dibandingkan tahun 2021. Jumlah penyetoran PPN yang harus disetorkan tahun 2022 adalah 1,761,648,447 jumlah penyetoran PPnBM UD Gemah Ripah pada tahun 2022 ialah sebesar Rp. 1,532,803,971 dengan jumlah penjualan sebesar Rp. 16,014,985,885.

Mengenai laba yang didapatkan atas setiap penjualan pada UD Gemah Ripah diuraikan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar keuntungan yang didapatkan suatu perseroan dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini dipakai oleh manajer perusahaan untuk mengevaluasi seberapa efisien mereka dapat mengejar keuntungan atau pendapatan dengan setiap penjualan. Margin keuntungan yang digunakan adalah margin keuntungan kotor (gross profit).

Jumlah penjualan tahun 2021 sejumlah Rp. 14,969,158,096.00 dengan total beban operasi yang harus dikeluarkan yakni sejumlah Rp. 588,673,907.00 sementara total biaya PPN dan PPnBM-nya sebesar Rp. 1,761,648,447.00 dan total PPh badan yang harus dibayarkan berdasarkan aturan negara yang berlaku adalah sebesar Rp. 1,005,309,943.19. jumlah penjualan selama tahun 2022 sebesar Rp. 16,014,985,885.00 dengan total beban operasi yang harus dikeluarkan ialah sejumlah Rp. 593,800,907.00 sementara total biaya PPN dan PPnBM-nya sebesar Rp. 3,294,452,418.50 dan total PPh badan yang harus dibayarkan berdasarkan aturan negara yang berlaku adalah sebesar Rp. 563,112,212.29

Dari beberapa penjelasan mengenai perhitungan PPnBM dari semua penjualan mobil dan juga perhitungan Laba/Rugi fiskal diatas, tidak ada keterkaitan atau hubungan antara laba/rugi fiskal dengan PPnBM pada penjualan mobil UD Gemah Ripah. Alasannya karena pada perhitungan PPnBM, pajak tersebut sudah termasuk dalam harga penjualan mobil, maka penjual juga mendapatkan pendapatan bersih saat menjual mobil-mobil bekas tersebut tanpa

dipotong lagi oleh biaya PPnBM. Lalu Laba atau Rugi Fiskal terhitung dari total penjualan dan berkaitan dengan hasil bersih diluar biaya operasional maupun pajak PPnBM yang sudah terbayarkan saat menjual atau membeli mobil-mobil bekas tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian membahas mengenai pengaruh Pajak Penjualan atas barang Mewah terhadap penjualan dan laba. Adapun kesimpulan yang didapatkan yakni pada UD Gemah Ripah terjadi fluktuasi dalam penjualan ialah dari tahun 2020 - 2022. Setelah melakukan pengujian dan perhitungan, ditemukan pajak penghasilan UD Gemah Ripah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 484,044,806.88, pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1,005,309,943.19, dan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 563,112,212.29.

Menurut data yang didapatkan juga ditemukan bahwa PPn maupun PPnBM tidak masuk dalam syarat perhitungan PPh badan dari UD Gemah Ripah, PPh badan dari UD Gemah Ripah hanya menghitung dari omzet dan laba bersih sebelum PPh. Dan juga dari beberapa perhitungan tersebut, ditemukan bahwa belum tentu PPn dan PPnBM yang harus dibayarkan berbanding lurus dengan laba bersih dari UD Gemah Ripah.

UD Gemah Ripah diharapkan agar dapat bertahan dan terus berjaya di industri otomotif, diharapkan berbagai inovasi dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh kontributor yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Asosiasi Dosen Fakultas Ekonomi dan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kadiri (UNISKA) yang telah mengizinkan penerbitan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Islamiyah, N. A. (2018). Analisis Biaya Operasional Dan Perputaran Persediaan Terhadap Laba Bersih Dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Moderating (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2022-20. *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Masyitah, E. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM. *Accumulated Joournal (Accounting and Management Research Edition.*, 1(2), 89-104.

- Resmi, U. (2017). Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan UU No. 42 tahun 2009.
- Setiowati, Y. F. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Perusahaan : Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Kediri Kebayoran Lama. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*, 1(2), 407-415.
- Waluyo. (2016). *perencanaan pajak (edisi 6.)*. Kediri: Salemba Empat.